



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 160 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-
PENGADILAN TENTARA DI SURABAJA DAN MALANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Surabaya dan Malang;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.93 tahun 1953(Berita Negara No. 49 tahun 1953);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara di Surabaya

1. KAPTEN RUMPOKOWIRJO, P.D.M. Sidoharjo.;
2. KAPTEN HARSONO, P.D.M. Bodjonegoro.;
3. KAPTEN SUROTO, P.D.M. Modjokerto.;

b. Pengadilan Tentara di Malang :

1. KAPTEN NGUDIJO, Kep. Bag.V. K.M.K.B. Surabaya;
2. KAPTEN SURATMAN, Kep. Bag.V. staf R.I. 19. Terr.V.;

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 September 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d .

DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI PERTAHANAN,

t.t.d.

IWA KUSUMASUMANTRI.